



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 199/IT3/LK/2020

TENTANG

PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR DR. HJ. RIA AGUSTINA HASIBUAN, S.RG.,
DI JALAN SOKA NOMOR 11, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DARMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 119/Um/1994 tentang Pencabutan dan Penunjukan Hak Izin Menghuni Rumah Dinas (Negeri) Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Sdr. Dr. Hj. Ria Agustina Hasibuan, S.RG. ditetapkan sebagai penghuni rumah dinas di Jalan Soka Nomor 11, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga, terhitung tanggal 12 September 1994;
- b. bahwa berdasarkan surat serah terima rumah dinas Institut Pertanian Bogor tertanggal 18 November 2019, Sdr. Dr. Hj. Ria Agustina Hasibuan, S.RG., telah menyerahkan kembali rumah dinas tersebut ke Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b dan sesuai usul dari Direktur Prasarana, Sarana, dan Pengamanan Lingkungan Kampus kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Pengembangan, dan Keuangan melalui Surat Nomor 9246/IT3.D12/LK/2020 tertanggal 7 Agustus 2020, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Izin Kepenghunian Rumah Dinas Atas Nama Sdr. Dr. Hj. Ria Agustina Hasibuan, S.RG., di Jalan Soka Nomor 11, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 2/IT3/LK/2020 tentang Tim Pengelola Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. DR. HJ. RIA AGUSTINA HASIBUAN, S.RG., DI JALAN SOKA NOMOR 11, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

KESATU : Mencabut Izin Kepenghunian Rumah Dinas atas nama Dr. Hj. Ria Agustina Hasibuan, S.RG., di Jalan Soka Nomor 11, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;

KEDUA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2020;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Agustus 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

